



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA**

### DAN

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA**

### TENTANG

**SINERGI DAN KOORDINASI DALAM PENGAWASAN DI BIDANG  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, DAN PERSAINGAN USAHA**

**NOMOR : 19/KPPU/NK/IX/2023  
NOMOR : HK.02/MoU-6/K/D1/2023**

Pada hari ini, Kamis, tanggal empat belas bulan September tahun **dua ribu dua puluh tiga** (14-09-2023), bertempat di Jakarta, pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **M. AFIF HASBULLAH** : Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10120, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **MUHAMMAD YUSUF ATEH** : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur 13120, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Komisi yang mempunyai tugas melakukan pengawasan, khususnya pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka Sinergi dan Koordinasi Dalam Pengawasan di Bidang Keuangan dan Pembangunan dan Persaingan Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dan berkoordinasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan dan persaingan usaha.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi;
- b. Bantuan tenaga ahli dan bantuan teknis;
- c. Koordinasi dalam pengawasan tata kelola kebijakan pemerintah yang Strategis;
- d. Penguatan pengendalian internal; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI**

- (1) **PIHAK KESATU** dapat memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA**, yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan di bidang investigatif dan informasi lain yang diperlukan sesuai dengan, tugas, fungsi, dan wewenang **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KESATU** berupa informasi hasil pengawasan yang berindikasi atau berkaitan dengan penanganan perkara persaingan usaha sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang **PIHAK KESATU**.
- (3) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

- (4) Pelaksanaan pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertukaran data dan informasi dilakukan secara elektronik atau non elektronik.
- (6) Permintaan pelaksanaan pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat unit kerja terkait dari **PARA PIHAK**, yang disertai dengan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan permintaan tersebut.

**Pasal 4**  
**BANTUAN TENAGA AHLI DAN BANTUAN TEKNIS**

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan bantuan tenaga ahli dan bantuan tenaga teknis untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi salah satu **PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan tenaga ahli dan bantuan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permintaan atas bantuan tenaga ahli dan bantuan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat unit kerja terkait dari **PARA PIHAK**, yang disertai dengan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan permintaan tersebut.

**Pasal 5**  
**KOORDINASI DALAM PENGAWASAN TATA KELOLA  
KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG STRATEGIS**

- (1) **PARA PIHAK** dapat berkoordinasi dalam melakukan pengawasan tata kelola kebijakan pemerintah strategis yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** dan berkaitan dengan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU**.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk diskusi, konsultasi, dan/atau pemberian masukan baik melalui pertemuan tatap muka ataupun secara tertulis.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permintaan koordinasi disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat unit kerja terkait dari **PARA PIHAK**, yang disertai dengan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan permintaan tersebut.

**Pasal 6**  
**PENGUATAN PENGENDALIAN INTERNAL**

- (1) Penguatan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
  - a. perbantuan tenaga fungsional auditor; dan
  - b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

- (2) Kegiatan perbantuan tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Permintaan perbantuan tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat unit kerja terkait dari **PARA PIHAK**, yang disertai dengan penjelasan mengenai latar belakang, tujuan dan rentang waktu bagi perbantuan tersebut.
- (4) Kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, *workshop*, dan/atau seminar atas topik yang terkait dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau masing-masing oleh **PARA PIHAK**.
- (6) **PARA PIHAK** menyediakan narasumber dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### **Pasal 7**

##### **PELAKSANAAN**

- (1) Apabila dibutuhkan, pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau Kerangka Acuan Kerja, Rencana Kerja atau Perjanjian Implementasi (*Implementing Agreement*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau Kerangka Acuan Kerja, Rencana Kerja atau Perjanjian Implementasi (*Implementing Agreement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 8**

##### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka.
- (2) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau Pihak terafiliasi dari **PARA PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 10**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun secara bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 12**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Narahubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10120  
Email : [kerjasama@kppu.go.id](mailto:kerjasama@kppu.go.id)  
Telepon : (021) 3507015

**PIHAK KEDUA:**

Narahubung : Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif,  
Perdagangan, dan Ketenagakerjaan  
Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur 13120  
Email : ditwas104@bpkp.go.id  
Telepon : (021) 85910031

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 13  
ADENDUM**

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur serta perubahan, dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 14  
PENUTUP**

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan dibubuhi stempel jabatan, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

  
  
**M. AFIF HASBULLAH**

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**MUHAMMAD YUSUF ATEH**